



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 27/PL.01.5-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf g, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 48, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal pelaksanaan Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2017);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan *Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008* tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225*), sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihann Umum Tahun 2019 (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137*);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2018 perihal *Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019*;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 744/PL.1.06-Kpt/03/KPU/III/2018 perihal Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*;
  3. Surat Bupati Padang Pariaman Nomor 800/434/KESBANGPOL/III/2019 tanggal 9 Maret 2019 perihal *Rekomendasi Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Padang Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019*.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini;
- KETIGA** : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum
- KEEMPAT** : Terkait jadwal pelaksanaan Kampanye rapat umum yang telah ditetapkan, jika terjadi perubahan lokasi Kampanye Rapat Umum, Peserta Pemilu harus disampaikan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan dimaksud agar tidak terjadi kegiatan Kampanye lebih dari satu Peserta Pemilu dalam satu Kecamatan;
- KELIMA** : Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- KEENAM** : Mekanisme pemakaian Lokasi Kampanye Rapat Umum yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Padang Pariaman merupakan tanggung jawab Pelaksana Kampanye;
- KETUJUH** : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Serta ...

serta mengindahkan norma-norma agama dan budaya setempat;

- KEDELAPAN : Pelaksanaan rapat umum wajib memperhatikan daya tampung tempat dan dimulai pukul 09.00 Wib dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wib dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
- KESEMBILAN : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum tidak boleh dilaksanakan secara bersamaan oleh lebih dari satu Peserta Pemilu di satu lokasi Kampanye yang telah ditetapkan;
- KESEPULUH : Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
- KESEBELAS : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi:
- a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
  - f. perkiraan jumlah peserta; dan
  - g. penanggung jawab.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 16 Maret 2019

Ketua,  
Ttd  
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Sekretaris,

*Darlis*  
DARLIS



DAPIL	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI KAMPANYE	KETERAGAN
1	ENAM LINGKUNG	PARIT MALINTANG	LAPANGAN SEPAK BOLA PARIT MALINTANG	
		PAKANDANGAN	DEPAN PASAR PAKANDANGAN	KEGIATAN PASAR/ BALAI SETIAP HARI KAMIS
		TOBOH KETEK	LAPANGAN SEPAK BOLA TOBOH KETEK	
	2 X 11 SUNGAI LIMAU	SUNGAI ASAM	LAPANGAN SEPAK BOLA SUNGAI ASAM	
		LUBUK PANDAN	GEDUNG SERBA GUNA SUNGAI ASAM	
		SICINCIN	LAPANGAN SEPAK BOLA PADANG BUKIT	
		KAYUTANAM	TERMINAL SICINCIN	
	2 X 11 KAYU TANAM	ANDURIANG	LAPANGAN BOLA KAKI, KORONG PASA TANGAH	
		KAPALO HILALANG	LAGA LAGA LUBUAK NAPA	
			LAGA LAGA BALAI JAMAIK	
	NAN SABARIS		LAPANGAN BOLA KAKI KAPALO HILALANG	
		PAUH KAMBAR	LAGA LAGA BALAI KAMIH	
		SUNUR	LAPANGAN BOLA KAKI MANUNGGAJ	
		SUNUR BARAT	LAPANGAN PARKIR KANTOR WALI NAGARI SUNUR BARAT	
	ULAKAN TAPAKIS	TAPAKIS	LAPANGAN BOLA KAKI KORONG BATANG GADANG TAPAKIS	
		SUNGAI GIMBA	PENTAS WISATA PANTAI TIRAM TAPAKIS	
		MANGGOPOH PARAK GADANG ULAKAN	LAPANGAN BOLA KAKI SIKABU ULAKAN	
2	LUBUK ALUNG	LUBUK ALUNG	LAPANGAN BOLA SUNGAI ABANG	
			AULA PLN BATANG TAPAKIS	
			LAPANGAN SIMPANG 4 KORONG SURANTIAH	
			AULA PSABR KORONG KAMPUANG DURIAN	
		BALAH HILIA	LAPANGAN JEMBATAN JALAN LINGKAR KORONG KOTO	
	SINTUK TOBOH GADANG		LAPANGAN BOLA KORONG KAMPUANG LADANG	
		TOBOH GADANG BARAT	PASAR BALAI BARU KORONG CUBADAK	
	BATANG ANAI	TOBOH GADANG	LAPANGAN EMBUNG	
			LAPANGAN DEKAT LAGA-LAGA SINTUK	
		KASANG	LAPANGAN DIDEPAN SPBU TOBOH	
		BUAYAN LUBUK ALUNG	LAPANGAN BOLA KAKI BUAYAN	
		SUNGAI BULUAH	LAPANGAN BOLA KAKI SPO	
3	IV KOTO AUR MALINTANG	KATAPIANG	LOKASI BWS BATANG ANAI	
		SUNGAI BULUAH BARAT	LAPANGAN BOLA KAKI KALI AIA	
			LAPANGAN BOLA KAKI KABUN	
		AUR MALINTANG SELATAN	LAPANGAN BOLA KAKI TANJUNG	
		III KOTO AUR MALINTANG	LAPANGAN BOLA KAKI BUAYAN	
	SUNGAI LIMAU	III KOTO AUR MALINTANG UTARA	LAPANGAN BOLA PADANG LARING	
		III KOTO AUR MALINTANG SELATAN	LAPANGAN BOLA KOTO RANDAH	
		BALAI BAIK MALAI III KOTO	LAPANGAN BOLA KOTO RANDAH	
		SUNGAI LIMAU	PASAR BARU BALAI BAIK	
		KURANJI HILIR	LAPANGAN PASAR BAREBEEH	KEGIATAN PASAR/BALAI HARI KAMIS DAN SENIN
4	VII KOTO		LAPANGAN PASAR CENGKEH	
			LAPANGAN YAPIS	
			LAPANGAN BADMINTON PADANG OLO	
			LAPANGAN TERMINAL SUNGAI LIMAU	
		KOTO TINGGI	LAPANGAN PANTAI ARTA SUNGAI PAKU	
	PATAMUAN	GUGUAK	LAPANGAN KEMPING KAMUMUAN	
			LAPANGAN FUTSAL PASAR AMPALAM	
			LAPANGAN BOLA TARATAK	
			LOS PASAR PAINGAN	
		MALAI III KOTO	LAPANGAN BOLA SUNGAI GERINGGING	
5	PADANG SAGO	KURANJI HULU	LAPANGAN BOLA BATU MANGAUM	
		SUNGAI SIRAH KURANJI HULU	LAPANGAN BOLA KOTO BANGKO	
		BATU GADANG	LAPANGAN BOLA BATU GADANG	
		GASAN GADANG	BALAI BARU KORONG TANJUNG	KEGIATAN PASAR SETIAP HARI KAMIS
			LAPANGAN BOLA MANDAHILING	
	V KOTO TIMUR	MALAI V SUKU	BALAI SATU SUNGAI SARIAK	
			LAPANGAN BOLA KAMPUNG KOTO	
		MALAI V SUKU TIMUR	BALAI DEPAN KANTOR WALI NAGARI	
		SUNGAI SARIAK	LAPANGAN EX SMEA PEMDA	
		BALAH AIA TIMUR	LAPANGAN PACUAN KUDO	
6	V KOTO KAMPUNG DALAM	AMBUANG KAPUA	LAPANGAN BOLA AMBUANG KAPUA	
		KAMPUANG TANJUNG KOTO	LAPANGAN BOLA BARINGIN SATI	
		MAMBANG SUNGAI DURIAN	LAPANGAN KABUN PONDOK DUO	
		TANDIKEK SELATAN	LAPANGAN BOLA LAMBAU LUBUK ARO	
		TANDIKEK	LAPANGAN BADMINTON AIE KELOK	
7	V KOTO KAMPUNG DALAM	TANDIKEK UTARA	LAPANGAN BOLA KAKI KALI AIA	
		KOTO BARU	LAPANGAN PILITO	
		BATU KALANG	LAPANGAN BOLA MANGUR	
		KOTO DALAM BARAT	LAGA-LAGA SUNGAI PUAR	
		LIMAU PURUT	LOS PASAR BALAI SUNGAI PURUT	KEGIATAN PASAR SETIAP HARI KAMIS
8	V KOTO KAMPUNG DALAM	KUDU GANTING	LOS PASAR BALAI KUDU GANTING	KEGIATAN PASAR HARI SELASA
			LAPANGAN BOLA NAGARI KUDU GANTING	
		GUNUNG PADANG ALAI	LAPANGAN BOLA PADANG ALAI	
			LAPANGAN BOLA KOTO TINGGI	
		CAMPAGO	LAPANGAN BOLA KAKI KAMPUNG DALAM	
9	V KOTO KAMPUNG DALAM	SIKUCUR	LAPANGAN BOLA KAKI LANSAANO	
		SIKUCUR TENGAH	LAPANGAN FUTSAL KORONG DURIAN GADANG	
		SIKUCUR BARAT	LAPANGAN FUTSAL KOTO PADANG	





**RANCANGAN JADWAL RAPAT UMUM  
PESERTA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019  
KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman  
Nomor /PL.01.5-Kpt/1305/KPUKab/I/2019  
Tanggal Maret 2019  
Tentang Penetapan Lokasi dan jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum  
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di  
Kabupaten Padang Pariaman

No	Kecamatan	Pelaksana Kampanye dan Hari/Tanggal																				
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	
		24-Mar-19	25-Mar-19	26-Mar-19	27-Mar-19	28-Mar-19	29-Mar-19	30-Mar-19	31-Mar-19	1-Apr-19	2-Apr-19	3-Apr-19	4-Apr-19	5-Apr-19	6-Apr-19	7-Apr-19	8-Apr-19	9-Apr-19	10-Apr-19	11-Apr-19	12-Apr-19	13-Apr-19
1	Batang Anal	Paslon 02	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 01	Paslon 02	Paslon 01	
2	Lubuk Allung																					
3	Sintoga																					
4	Ulakan Tapakis																					
5	Nan Sabasri																					
6	Enam Lingkung																					
7	2x11 Enam Lingkung																					
8	Kayu Tanam																					
9	Sungai Ujmau	2,7,8,12, dan 14	1,3,4,5,9,10,11,13,19	2,7,8,12, dan 14	1,3,4,5,9,10,11,13,19	2,7,8,12, dan 14	LIBUR ISRA' MI'RAJ	1,3,4,5,9,10,11,13,19	2,7,8,12, dan 14	1,3,4,5,9,10,11,13,19	2,7,8,12, dan 14	1,3,4,5,9,10,11,13,19	2,7,8,12, dan 14	1,3,4,5,9,10,11,13,19								
10	Batang Gasan																					
11	Sungai Geringing																					
12	IV Koto Aur Malintang																					
13	V Koto Kp. Dalam																					
14	V Koto Timur																					
15	VII Koto Sel. Sariak																					
16	Patamuun																					
17	Padang Sago																					

Catatan

1. Jadwal Rapat Umum Mengikuti Surat Keputusan KPU RI No 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.
2. Jadwal Rapat Umum Paslon dapat diikuti oleh Partai Pengusung dan Pendukung.
3. Peserta Pemilu dapat memilih Lokasi Rapat Umum di Lokasi yang sudah ditentukan oleh KPU Kab. Padang Pariaman berdasarkan Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kab. Padang Pariaman.
4. Peserta harus mengurus STTP Paling Lambat 3 Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan disampaikan ke KPU dan Bawaslu.





**RANCANGAN JADWAL RAPAT UMUM  
PESERTA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019  
KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman  
Nomor /PL.01.5-Kpt/1305/KPUKab/I/2019  
Tanggal Maret 2019  
Tentang Penetapan Lokasi dan jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum  
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di  
Kabupaten Padang Pariaman

No	Kecamatan	Pelaksana Kampanye dan Hari /Tanggal																			
		Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
		24-Mar-19	25-Mar-19	26-Mar-19	27-Mar-19	28-Mar-19	29-Mar-19	30-Mar-19	31-Mar-19	1-Apr-19	2-Apr-19	3-Apr-19	4-Apr-19	5-Apr-19	6-Apr-19	7-Apr-19	8-Apr-19	9-Apr-19	10-Apr-19	11-Apr-19	12-Apr-19
1	Batang Anal																				
2	Lubuk Allung																				
3	Sintoga																				
4	Ulakan Tapakis																				
5	Nan Sabasri																				
6	Enam Lingkung																				
7	2x11 Enam Lingkung																				
8	Kayu Tanam																				
9	Sungai Limau	6						6									6				6
10	Batang Gasan																				
11	Sungai Geringing																				
12	IV Koto Aur Malintang																				
13	V Koto Kp. Dalam																				
14	V Koto Timur																				
15	VII Koto Sel. Sariak																				
16	Patamuan																				
17	Padang Sago																				

Catatan

1. Jadwal Rapat Umum Mengikuti Surat Keputusan KPU RI No 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.
2. Jadwal Rapat Umum Paslon dapat diikuti oleh Partai Pengusung dan Pendukung
3. Peserta Pemilu dapat memilih Lokasi Rapat Umum di Lokasi yang sudah ditentukan oleh KPU Kab. Padang Pariaman berdasarkan Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kab. Padang Pariaman.
4. Peserta harus mengurus STTP Paling Lambat 3 Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan disampaikan ke KPU dan Bawaslu

